



P U T U S A N

Nomor 550 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **MELSION TIMPUA;**
Tempat lahir : Melonguane;
Umur/tanggal lahir : 69 tahun / 1 September 1945;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : T a n i;
- II. N a m a : **HITLER UNTU alias IKLER alias ILE;**
Tempat lahir : Mala;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 1 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mala, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Supir Bentor;

Para Terdakwa berada di luar tahanan;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I. MELSION TIMPUA secara bersama-sama dengan Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE pada tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu, bertempat di kebun WAO Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, dengan sengaja atau dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat barang sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban CONSTANTINE GANGGALI, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa I. MELSION TIMPUA meminta Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE yang bekerja sebagai tukang bentor untuk mengantarnya kompleks bandara tepatnya dirumah dari saksi korban CONTSTANTINE GANGGALI dan setibanya disana Terdakwa I. MELSION TIMPUA mengambil sebatang kayu bulat berukuran panjang 2,27 meter dan diameter ujungnya adalah 80 cm dan 65 cm kemudian dengan kayu tersebut Terdakwa I. MELSION TIMPUA mendorong dengan sekuat tenaga dinding rumah terbuat dari beton yang sementara dibangun milik saksi korban sehingga sebagian dindingnya roboh dan pada waktu Terdakwa sudah dalam keadaan lelah akhirnya Terdakwa mengajak Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE yang sementara menunggu di bentor untuk membantu Terdakwa I. merobohkan semua dinding rumah tersebut sampai hancur kemudian kedua Terdakwa langsung pulang. Bahwa pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang merobohkan tembok rumah milik saksi korban CONSTANTINE GANGGALI tiba-tiba datang saksi ALBERTUS KATIANDAGO ke rumah kebunnya yang bersebelahan dengan rumah milik saksi korban hendak memotong kayu bakar dan saat itu saksi melihat para Terdakwa merusak tembok dan keesokan harinya saksi EDISON AWALLA menanyakan kepada saksi ALBERTUS KATIANDAGO siapa yang merobohkan tembok dinding milik saksi korban dan saksi ALBERTUS KATIANDAGHO menjawab yang merusak adalah Terdakwa I. MELSION TIMPUA bersama-sama dengan Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE. Akibat perbuatan Terdakwa I. MELSION TIMPUA dan Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE sehingga saksi korban CONSTANTINE GANGGALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) ke-1e KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane tanggal 16 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MELSION TIMPUA dan Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dan secara melawan hukum melakukan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 550 K/Pid/2015



- pengrusakan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MELSION TIMPUA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa kayu bulat dengan ukuran panjang 2,27 meter dan diameter ujung-ujungnya adalah 80 cm dan 65 cm dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 80/Pid.B/2014/PN.Thn tanggal 17 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MELSION TIMPUA dan Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE yang identitas tersebut di muka telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bukan suatu tindak pidana;
3. Melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 80/Pid.B/2014/PN.Thn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 24 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane pada tanggal 17 September 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 24 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap pemahaman dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Bahwa Pasal 406 ayat (1) KUHP yaitu "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat, sehingga tidak bisa di pakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain", Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur-unsurnya;

Bahwa rumusan Pasal 406 ayat (1) KUHP yang diambil dari bahasa Belanda berbunyi yaitu "*Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten deele aan een onder toebe hoort, vernielt, beschadigt, onbruik baar maakt of wegmaakt, wordt....*";

Dalam menafsirkan unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim lebih terfokus membahas pemahaman sifat pada unsur "dengan sengaja dan dengan melawan hukum" (*opzettelijk en wederrechtelijk*) sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa terdapat dua pemahaman dalam menerapkan ajaran sengaja yaitu:

1. Ajaran sengaja sebagai pengetahuan terhadap akibat;
2. Ajaran sengaja sebagai kehendak terhadap akibat;

Bahwa dari kedua ajaran tersebut Majelis Hakim sepakat untuk memilih ajaran yang pertama karena dianggap sebagai ajaran yang lebih memuaskan dan sependapat dengan Prof. Moeljatno, S.H., kemudian di simpulkan bahwa frasa melawan hukum dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP mengandung arti "*zonder eigen recht*". Dari pemahaman yang kedua tersebut kami pun sepakat dengan istilah bahwa "apa yang dikehendaki tentu diketahui karena istilah dengan sengaja meliputi pula istilah melawan hukum sebagaimana dianut oleh pakar hukum pidana Vos, Zevenbergen, Langemeijer. Rammelink yang mengerjakan buku Hazewinkel-Suringa (cetakan ke-9) juga membela pendapat ini. Bahkan Van Bemmelen berubah pendirian semula menganut ajaran yang kedua kemudian beralih pada ajaran yang pertama (Asas-asas Hukum Pidana, edisi revisi 2008, DR. Andi Hamzah, halaman 130, Penerbit Rineka Cipta);



Bahwa dari fakta-fakta yang di kemukakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya adalah sudah benar sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan kami Jaksa Penuntut umum sepakat terhadap fakta-fakta yang dicantumkan dalam putusan tersebut (vide halaman 9 - halaman 10 angka 1 sampai dengan angka 5) meskipun fakta-fakta tersebut belum lengkap sebagaimana yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa dari ajaran, pandangan bahkan teori yang telah dikemukakan oleh majelis hakim tentang sifat pada unsur "dengan sengaja dan dengan melawan hukum" (*opzettelijk en wederrechtelijk*), Majelis Hakim tidak diterapkan dan disesuaikan berdasarkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan;

Namun oleh majelis hakim membuat suatu pertimbangan yang keliru karena awalnya Majelis Hakim mengakui bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tidak lain adalah bentuk "*zonder eigen recht*" akan tetapi pemahaman tentang "apa yang dikehendaki tentu diketahui" tidak sejalan dengan fakta persidangan, yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa I. MELSION TIMPUA dan Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE telah merusak rumah milik saksi korban Drs.CONSTANTIN GANGGALI, ME pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 10.00 WITA di kompleks bandara biasa disebut perkebunan Wao Kelurahan Melonguane barat Kecamatan Melonguane Kab. Kepulauan Talaud;
2. Bahwa sebelum para Terdakwa merusak dinding rumah milik saksi korban Drs.CONSTANTIN GANGGALI, ME., yang sedang di bangun, sebelumnya Terdakwa I sudah pernah menegur para pekerja bangunan yang sedang mengerjakan pondasi rumah tersebut tepatnya pada tanggal 5 Juli 2014;
3. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2014 Terdakwa I. MELSION TIMPUA mengajak Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE yang sedang bawa bentor pergi ke lokasi pembangunan rumah milik saksi korban kemudian Terdakwa I. MELSION TIMPUA langsung mengambil sebuah kayu bulat yang berukuran panjang 2,27 meter yang ada disekitar bangunan rumah lalu mengarahkan ke dinding rumah lalu mendorong dengan sekuat tenaga sampai roboh sebagian.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa I mulai kelelahan tiba-tiba memanggil Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE yang sedang



menunggu dibentor untuk membantu Terdakwa I merobohkan bangunan dinding rumah yang sementara di bangun;

5. Bahwa benar Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE dengan keadaan sadar dan tanpa bertanya kepada Terdakwa I. MELSION TIMPUA siapa pemilik rumah tersebut, langsung merobohkan dinding rumah dengan menggunakan kayu yang sama digunakan oleh Terdakwa I hingga seluruh dinding rumah tersebut roboh;
6. Bahwa benar pada persidangan saat kami Jaksa Penuntut Umum bertanya kepada Terdakwa I. MELSION TIMPUA dan Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE apakah perbuatan yang dilakukan salah atau benar kemudian dijawab dengan jujur dan tanpa paksaan oleh para Terdakwa merasa bersalah karena merobohkan dinding rumah milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya;

Bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut patutlah dipandang sebagai keterangan yang sejalan dengan ajaran yang pertama yaitu Ajaran sengaja sebagai pengetahuan terhadap akibat karena Terdakwa I. MELSION TIMPUA dan Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE melakukan dengan sengaja dan sadar telah melakukan perbuatan membongkar kemudian Para Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa rumah yang dibongkar adalah bukan rumah milik Para Terdakwa melainkan rumah milik orang lain yaitu saksi Drs.Constantine Ganggali, ME., yang secara nyata dan dengan menggunakan nalar yang logis bahwa tindakan membongkar yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam fakta hukum karena Para Terdakwa dalam persidangan menjawab pertanyaan kami Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang salah sebagaimana yang kami sebutkan pada angka 6;

Bahwa dengan mendasari pada prinsip apa yang dikehendaki tentu diketahui (*zonder eigen recht*) ketika dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan telah diperoleh suatu keyakinan dan telah terbukti bahwa tindakan merusak yang dilakukan Para Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa I ketika mengetahui ada pembangunan rumah bukan miliknya, hal tersebut Terdakwa I yakin bahwa rumah yang sedang dibangun adalah milik orang lain oleh karena itu Terdakwa I melakukan gugatan ke pengadilan Negeri Tahuna. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tahu dengan pasti bahwa perbuatan merusak rumah merupakan perbuatan yang berakibat hukum;

- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal penerapan prinsip perbuatan melawan hukum yang keliru diterapkan oleh majelis hakim;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan halaman 10 alinea kedua dinyatakan bahwa:

"perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak lain sebagai bentuk *"zonder eigen recht"*, namun demikian dalam arti konteks sosial sebagai nalar sifat melawan hukum faset adalah sesuatu pada umumnya dilakukan setiap orang ketika merasa apa yang dikuasai diganggu, hal ini yang mendasari bentuk sengaja sebagai pengetahuan, dst...";

Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut jelas telah keliru mengartikan ajaran perbuatan melawan hukum yang diartikan dari bahasa Belanda dikenal dengan terminologi *"wederrechtelijk"* yaitu dalam ranah hukum pidana sedangkan yang diterapkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan putusnya adalah pemahaman perbuatan melawan hak yaitu dalam ranah hukum perdata, yang diterjemahkan dari bahasa Belanda dengan terminologi *"onrechtmatige daad"*;

Bahwa hal ini adalah merupakan dasar pengalihan fakta yang dilakukan oleh Majelis Hakim ketika mengartikan perbuatan merusak yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana perbuatannya dibuktikan dan dikaitkan dengan perbuatan melawan hak (*"onrechtmatige daad"*) pada ranah hukum perdata karena Majelis Hakim memadankan fakta sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 10 dengan menyatakan :

"perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tidak lain adalah sebagai bentuk *"zonder eigen recht"*, namun demikian dalam arti konteks sosial sebagai sifat melawan hukum faset adalah sesuatu pada umumnya dilakukan setiap orang ketika merasa apa yang dikuasai diganggu, hal ini yang mendasari bentuk sengaja sebagai pengetahuan, dst..."

Dari fakta tersebut ditambah pula dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I saat ini telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tahuna dengan nomor register perkara No.94/PDT.G/2014/PN.THN, sehingga Majelis Hakim lebih fokus terhadap pembuktian melawan hak (*"onrechtmatige daad"*);

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 550 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta tersebut telah tergambar jelas bahwa majelis hakim bukan mempertimbangkan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana ("*wederrechtelijk*") melainkan mengarahkan pada perbuatan melawan hak secara keperdataan ("*onrechtmatige daad*");

Bahwa untuk membuktikan perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum pidana dan dapat dipidana, Majelis Hakim dapat membaca yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 24/Kr/K/1957 tanggal 19 Maret 1958 dalam putusannya;

"keberatan yang diajukan dalam memori kasasi, bahwa para penuntut kasasi merusak rumah saksi karena rumah itu didirikan diatas tanah mereka tanpa izin mereka sehingga apa yang mereka lakukan itu adalah justru mempertahankan hak milik, tidaklah dapat diterima, karena didalam hal ini seharusnya para penuntut kasasi mengajukan persoalannya kepada alat-alat negara yang berwenang dan tidak merusak sendiri rumah tersebut, sehingga perbuatan mereka itu merupakan kejahatan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 406 KUHP";

Bahwa atas perbuatan para Terdakwa yang melakukan tindakan pengrusakan terhadap rumah milik saksi korban Drs. Constantine Ganggali, ME., dapat disebut sebagai perbuatan main hakim sendiri. (Delik-Delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan Kerusakan, Prof.Dr.Andi Hamzah, S.H., halaman 100, Sumber Ilmu Jaya, 2003);

Selain itu terdapat yurisprudensi lain yang menguatkan tentang perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 406 KUHP yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Maret 1958, Reg. 263/KR/K/1957, dikatakan bahwa : "Perbuatan mencabuti tanaman padi disawah kepunyaan orang lain, dengan alasan tidak tahu kalau perbuatannya itu melawan hukum karena status tanah dalam sengketa, dipidana berdasarkan Pasal 406 KUHP";

Bahwa perbedaan pendapat dari Hakim Ketua Majelis dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II hanyalah membuat persoalan hukum pidana pengrusakan yang dilakukan Terdakwa I. MELSION TIMPUA dan Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE menjadi tambah rumit karena alasan yang dikemukakan hakim Ketua Majelis dalam pertimbangan hukum sebagai "*dissenting opinion*" tidaklah mencerminkan rasa keadilan dalam pembuktian mengenai tindak pidana pengrusakan yang didakwakan kepada Para Terdakwa karena kami Jaksa Penuntut Umum telah membahas dengan jelas sebelumnya tentang pembuktian perbuatan Para Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 550 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdapat dua kepentingan hukum yang harus dilindungi karena sifatnya yang saling silang (*paradoks*) sehingga harus menunggu putusan perdata baru dapat diputuskan perkara pidananya. Hal ini menunjukkan tidak konsistennya Hakim Ketua Majelis menentukan apakah perkara yang kami dakwakan kepada Para Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan, sehingga harus menunggu perkara perdata nomor register perkara No. 94/PDT.G/2014/PN.THN mempunyai kekutan hukum tetap barulah perkara pidana diputus;

Dengan memahami pertimbangan dalam pembuktian Majelis Hakim tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan majelis hakim tidak mengikuti peraturan hukum yang telah diatur sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* terbukti dari hasil persidangan fakta bahwa Terdakwa I. MELSION TIMPUA dan Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE merusak dinding rumah korban yang sedang dibangun. Korban mempunyai alas hak Sertipikat Hak Milik sedangkan Terdakwa I. MELSION TIMPUA tidak ada alas hak tertulis hanya mendalilkan tanah tersebut adalah tanah warisan;

Bahwa pada waktu kejadian bangunan sudah berdiri, maka apabila Terdakwa I. MELSION TIMPUA merasa berhak atas tanah tersebut seharusnya Terdakwa I. MELSION TIMPUA melakukan gugatan perdata, bukan main hakim sendiri dengan merusak bangunan dengan mengajak Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE secara bersama-sama melakukan pengrusakan yang merupakan tindak pidana;

Bahwa kemudian setelah merusakkan bangunan, Terdakwa I. MELSION TIMPUA mengajukan gugatan perdata yang terdaftar dengan No. 94/Pdt.G/2014/PN.Thn, sehingga apapun putusan perdata nantinya tidak menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;



Bahwa oleh karena itu Para Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 406 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban dengan nilai relatif besar;
- Perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan main hakim sendiri yang dilarang dalam negara hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Khusus Terdakwa II hanya diajak oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pidana yang bersifat edukatif, preventif, represif kepada Para Terdakwa, maka Mahkamah Agung akan menjatuhkan pidana bersyarat yaitu pidana dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a KUHP yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 80/Pid.B/2014/PN.Thn tanggal 17 September 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada masing-masing Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Melonguane tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 80/Pid.B/2014/PN.Thn tanggal 17 September 2014;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. MELSION TIMPUA dan Terdakwa II. HITLER UNTU alias IKLER alias ILE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/

A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 196006131985031002